
Penerapan Sanksi Adat *Tudum Malau* Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh

Anggraini Mei Yulistri

Anggrainimeiyulistri@gmail.com

M. Hosen

m_hosen@unja.ac.id

Suhermi

suhermi@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas jambi

Article History:

Submitted : 26 Februari 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the causes of the Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh as well as for know and analyze the application of sanctions Adat Tudum Malau againsts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The formulation of the problem in this study is what are the causes Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh and how the application of sanctions Adat Tudum Malau againsts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh And what are the obstacles. This research includes research juridical empirical. namely examining the gap between *das sollen* and *das sein*, or the gap between what the law should have and the reality on the ground. research location in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The population in this study are the parties who do cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. Sampling in this study using purposive sampling method. The cause of the cancellation of the engagement in Koto Dua and Sungai Liuk Villages were kawin lari (*silariang*), and too much demand. The application of the tudum malau customary sanctions does not work as it should, and the obstacles to the application of these customary sanctions are those who commit violations, many of which cannot fulfill them at the specified time.

Keyword : *Application sanctions, Tudum Malau.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh serta untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Rumusan Masalah

dalam Penelitian ini adalah Apa Saja Penyebab Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Dan Bagaimana Penerapan Sanksi Adat *Tudum Malau* di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Serta apa saja hambatannya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian di kecamatan pesisir Bukit kota Sungai Penuh. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan pembatal pertunangan di kecamatan pesisir bukit. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Penyebab terjadinya pembatalan pertunangan di desa koto dua dan desa sungai liuk adalah kawin lari (silariang), dan pintaan yang terlalu besar. Penerapan sanksi adat tudum malau tidak berjalan semestinya, serta hambatan dalam penerapan sanksi adat tersebut adalah mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Sanksi Adat, Tudum Malau

A. PENDAHULUAN

Van Vollenhoven berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah peraturan yang mengatur orang pribumi dan timur asing yang didalam satu pihak mempunyai sanksi disebut dengan hukum dan dilain pihak tidak dikodifikasikan yang disebut dengan adat¹. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu kekayaan Indonesia adalah banyaknya Hukum Adat dan Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, salah satunya masalah Hukum Adat Perkawinan. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai kebiasaan tersendiri yang kelestariannya tetap dijaga dan dipertahankan, meskipun daerah itu sudah maju dan tampak sudah menjadi adat setempat yang berhubungan dengan perkawinan seseorang. Aturan-aturan yang berbeda tersebut disebabkan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda.

“Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia”². Dilihat dari segi historisnya Kerinci dan Sungai Penuh masih dipengaruhi oleh Hukum Adat dan Adat Istiadat Minang kabau dan masih dianut sampai sekarang, Kerinci dan sungai Penuh dalam sistem

¹Tolib. Setiady, *intisari hukum adat Indonesia*, cet. 3, Alfabeta, bandung, 2013, hlm. 9.

²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 182.

kekerabatannya memakai sistem kekerabatan matrilineal meskipun secara Administrasinya masuk dalam wilayah Provinsi Jambi³. Masyarakat adat Kecamatan Pesisir Bukit sebelum memasuki jenjang perkawinan mempunyai beberapa proses yang dilalui seperti Merisik (*batuaek*), Peminangan (lamaran), Pertunangan (*butukoa tandao*) dan Pertemuan (*Batemam*). Pertunangan merupakan persetujuan antara keluarga kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan⁴. Pertunangan (*butukoa tandao*) ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian apabila proses pertunangan ini telah dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga besar, maka antara laki-laki dan perempuan ini telah terikat pertunangan, dikarenakan pihak keluarga laki-laki telah memberikan tanda pengikat kepada pihak keluarga perempuan, berupa perhiasan dari emas, biasanya yang diberikan adalah cincin dan tanda lain berupa kain atau sejumlah uang.

Setelah dilaksanakan proses merisik, lamaran dan pertunangan sampailah pada tahap yang disebut dengan Pertemuan atau *Batemam* adalah pertemuan antara orang tua, teganai, dan kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan untuk membicarakan kelanjutan dari pertunangan ini. Tahap *Batemam* ini juga sering melahirkan masalah misalnya terkait mahar dan hantaran, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan perkawinan itu sendiri. Namun ketika semua itu telah terpenuhi tetapi tetap saja perkawinan urung dilaksanakan dikarenakan alasan lain, misalnya perkawinan yang dikehendaki orang tua sering dikenal dengan perjodohan. Tentu akibat yang ditimbulkan kepada salah satu pihak atau keduanya tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Pembatalan Pertunangan yang dimaksud diatas pada Masyarakat Adat Kecamatan Pesisir Bukit akan diberikan sanksi adat yang disebut dengan *Tudum Malau*. Masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit menerapkan sanksi *Tudum Malau* ini terhadap 3 (tiga) perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu perbuatan zina, perbuatan kawin lari, dan pembatalan pertunangan. Sanksi Adat *Tudum Mala* pada pembatalan

³Qurratul Aini, "Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto di Dalam Masyarakat Kerinci", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019, hlm. 5.

⁴P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.119.

pertunangan masyarakat kecamatan pesisir bukit mengenal istilah "*idik jadoi, badendeo tandao balipeak*" yang berarti "apabila dibatalkan, didenda dan tanda yang diberikan berlipat ganda". Denda yang dimaksud berupa satu ekor kerbau dan pengembalian tanda dengan berlipat ganda. Sanksi ini dapat diberikan berupa uang yang telah disesuaikan dengan harga 1 (satu) ekor kerbau dan ditambah dengan jumlah tanda yang telah dilipatgandakan. Apabila yang membatalkan laki-laki dikenal dengan istilah adat "*kayau jadi abeu*" yang berarti tanda yang diberikan akan hilang, dan apabila yang membatalkan perempuan maka dikenal dengan istilah adat "*nimu satau mulang dueo*" yang berarti tanda yang diberikan oleh pihak laki-laki dibayar dengan dua kali lipat. Adapun data terbaru yang diperoleh dari ketua adat Kecamatan Pesisir Bukit jumlah pembatalan pertunangan yang telah dilakukan daritahun 2017 sampai dengan agustus 2019 sebanyak 16 pasangan, diantaranya 7 yang dibatalkan oleh pihak laki-laki dan 9 yang dibatalkan oleh pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh serta untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Bukit Kota sungai Penuh, tepatnya di Desa Koto Dua dan Desa Sungai Liuk. Penelitian yang telah penulis lakukan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik penarikan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dapat dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi, wawancara, studi kepustakaan, studi dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Pembatalan Pertunangan

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis menemukan apa saja yang menyebabkan pembatalan pertunangan, antara lain:

Kasus Kawin Lari (*Silariang*)

Penyebab yang pertama adalah salah satu pihak ada yang melakukan kawin lari (*silariang*), pembatalan pertunangan yang disebabkan kawin lari ini dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa telah dimalukan, dimana pihak lainnya telah melakukan kawin lari dengan orang lain, yang saling mencintai sehingga membuat pertunangan tersebut batal.

Pada umumnya pembatalan yang disebabkan kawin lari ini banyak dilakukan oleh pihak perempuan, tetapi tidak sedikit pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh *silariang* juga dilakukan oleh pihak laki-laki. Pertunangan ini didasarkan oleh perjodohan antara keluarga kedua belah pihak, tanpa didasari rasa cinta yang mendalam, sehingga menyebabkan salah satu pihak yang merasa tidak terima dengan perjodohan dan pertunangan ini mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan *Silariang*. Lebih jelasnya lihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1 Daftar pembatalan pertunangan Disebabkan dari kawin lari (*silariang*) tahun 2017-2019

NO	Tanggal pertunangan	Nama Pasangan Yang Bertunangan		Nama Pasangan Yang Silariang	
		Calon Istri	Calon Suami	Perempuan	Laki-laki
1	23 07 2016	Elda	Fadal	Elda	Nandos
2	17 10 2016	Leji	Yoga	Fitri	Yoga
3	29 08 2017	Tipa	edwin	Tipa	Sandi
4	21 11 2017	Lona	Jefri	Sinta	Jefri
5	10 06 2018	Safa	Putra	Safa	Rafi

Sumber: Ketua Adat Desa Koto Dua dan ketua adat sungai liuk

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *silariang* merupakan penyebab yang bisa memutuskan pertunangan secara sepihak, Karena pihak yang ditinggal ataupun yang melakukan kawin lari (*silariang*), sehingga salah satu pihak merasa malu, sehingga berujung dengan batalnya pertunangan.

Adat (Pintaan Terlalu Besar)

Dalam hal ini adat kebiasaan yang sering terjadi di kecamatan pesisir bukit, yaitu permasalahan dalam menentukan jumlah mahar, atau pintaan orang tua pihak perempuan salah satu faktor penyebab terjadinya pembatalan pertunangan ,dari data yang penulis yang dapatkan dilapangan ada 4 kasus pembatalan pertunangan yang terjadi disebabkan alasan adat (mahar dan pintaan), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2, Daftar pembatalan pertunangan Disebabkan pintaan tahun 2017-2019 sebagai berikut.

No	Tanggal pertunangan	Nama Pasangan		Jumlah Mahar dan pintaan	
		Calon istri	Calon suami	Mahar	Pintaan
1	02 02 2018	Nelsi	Hengki	2 emas	15 Juta
2	05 05 2017	Tenti	Eko	1 Emas	20 Juta
3	16 05 2016	Wina	Ilham	3 emas	8 Juta
4	24 03 2017	Yuna	Rezky	2 Emas	10 Juta

Sumber: wawancara ketua adat sungai liuk dan ketua adat koto dua

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa standar mahar paling rendah 1 emas dan paling tinggi 3 emas sedangkan pintaan paling Rendah 8 Juta dan paling tinggi 20 juta atau lebih. Jumlah uang pintaan juga bisa diberikan dalam bentuk barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan wanita dengan sejumlah pintaan yang sudah disepakati.

2. Penerapan Sanksi Adat *Tudum Malau* dan hambatannya

Penerapan sanksi adat *Tudum Malau* di Kecamatan Pesisir Bukit terhadap pelaku pembatalan pertunangan, seperti halnya masyarakat hukum adat ditempat-tempat lainnya merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan, dimana harus dilaksanakan suatu pemulihan. Adat lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama-sama mengikatkan dirinya kedalam satu ikatan kelompok yang bersifat memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka. Terkait dengan penerapan pemberian

sanksi adat *Tudum Malau* terhadap pelaku pembatalan pertunangan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Daftar pelaku pembatalan pertunangan di Desa Koto Dua dan Desa Sungai Liuk

Nama pelaku pembatalan pertunangan	Desa	Waktu pelaksanaan	Penerapan
Leji	Koto dua	1 tahun 6 bulan	Terlaksana
Eko	Kotodua	1 tahun	Tidak terlaksana
Lona	Koto dua	1 tahun 3 bulan	Terlaksana
Elda	Koto dua	2 tahun	Tidak terlaksana
Hengki	Koto dua	1 tahun 2 bulan	Terlaksana
Ilham	Sungai liuk	1 tahun 9 bulan	Tidak terlaksana
Safa	Sungai liuk	1 tahun	Tidak terlaksana
Tifa	Sungai liuk	1 tahun 7 bulan	Tidak terlaksana
Rezki	Sungai liuk	10 bulan	Terlaksana

Sumber: ketua adat pesisir bukit

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dalam penerapan sanksi adat *Tudum Malau* ini sering mengalami hambatan, sehingga mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhi *Tudum Malau* pada waktu yang telah ditentukan. Penerapan Sanksi Adat *Tudum Malau* tidak berjalan sebagaimana mestinya ialah dalam menerapkan atau menentukan batas waktu pembayaran sanksi oleh pelaku pembatalan pertunangan tersebut, karena dengan mempertimbangkan keadaan sosial dari keluarga pelaku. Adapun beberapa hambatan dalam penerapan sanksi adat *Tudum malau* ini, yaitu:

1. Waktu yang terlalu singkat, sedangkan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak semua berkecukupan, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang untuk melunasi denda tersebut.
2. Jumlah denda yang terlalu besar, sehingga masyarakat merasa terbebaskan dengan jumlah denda yang sudah mencapai puluhan juta rupiah.

3. Kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada denda, sehingga pihak yang melakukan pembatalan enggan untuk membayarnya dan jika membayarnya akan menimbulkan kerugian yang berlipat ganda.
4. Pelaku pembatalan pertunangan juga merupakan korban dari tindakan korban pembatalan pertunangan.

D. KESIMPULAN dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya pembatalan pertunangan di desa koto dua dan desa sungai liuk adalah kawin lari (silariang), dan pintaan yang terlalu besar, namun pembatalan pertunangan banyak dilakukan disebabkan kawin lari (silariang). Dan begitu pula pada desa lain yang berada di kecamatan pesisir bukit dan penerapan sanksi adat *Tudum Malau* ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, hambatan dalam penerapan sanksi adat *Tudum Malau* yaitu mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhinya dalam waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian adat disini tujuannya adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan sanksi yang diberikan tersebut merupakan salah satu bentuk sanksi adat di kecamatan pesisir bukit terhadap pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis ingin memberikan saran terkait dengan penyelesaian permasalahan pembatalan pertunangan, Serta dalam pengelolaan denda pembatalan peminangan agar dialokasikan secara profesional dan adil agar benar-benar memberikan *maslahah* bagi semua pihak khususnya pihak yang dirugikan atas kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Qurratul. "Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto di Dalam Masyarakat kerinci", *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas*, Padang, 2019.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. 2. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hidayat, Muhammad. "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)", *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh, 2017.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Cet. 3. Alfabeta, Bandung, 2013.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. cet. 1. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.